



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 70/Pdt.P/2012/PN.Mdl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana permohonan telah menetapkan pemohon atas nama

SULEMAN HASIBUAN , Jenis Kelamin Laki-laki, Umur/Tanggal Lahir 43 Tahun /29 September 1969, Tempat tinggal Desa Huraba II kecamatan Siabu, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan pemohon;

Setelah melihat bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 02 Oktober 2012 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal tanggal 03 Oktober 2012 di bawah Register Perkara nomor : 68/Pdt.P/2012/PN. Mdl telah mengajukan permohonan sebagai berikut; Bersama ini mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan sebagai wali atau kuasa dari anak pemohon yang belum dewasa dan masih dibawah umur yaitu dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa pihak pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan isteri pemohon bernama Rahmayani Nasution pada tanggal 07 Nopember 1993 di kecamatan Siabu kabupaten Mandailing Natal ;
- Bahwa dari hasil perkawinan pihak pemohon tersebut, kemudian pihak pemohon telah dikarunia beberapa orang anak yaitu : anak pertama ARMINA YANTI HASIBUAN yang dilahirkan di Desa Huraba pada tanggal 7 Agustus 1994;
- Bahwa sampai saat ini anak pemohon belum memiliki akte kelahiran yang sah untuk itu, sedangkan akte kelahiran tersebut sangat dibutuhkan oleh anak pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan dari uraian di atas dengan ini pemohon datang ke hadapan bapak agar sudi kiranya menentukan suatu hari persidangan dan selanjutnya dapat mengeluarkan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak pemohon anak pertama bernama ARMINA YANTI HASIBUAN , jenis kelamin perempuan yang dilahirkan di desa Huraba pada tanggal 7 Agustus 1994 , memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mencatat kedalam buku register kependudukan dan menerbitkan akte kelahiran atas nama 1. Armina Yanti Hasibuan ;
3. Membebani biaya permohonan kepada pihak pemohon ;

Atau mohon putusan yang sedail-adilnya;

Demikianlah surat permohonan ini saya ajukan kepada Bapak dengan harapan dikabulkan dan diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon hadir sendiri dipersidangan yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto copy Kartu Keluarga No. 1213061401090016, atas nama Kepala Keluarga Suleman Hasibuan yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas Suleman Hsb No. 1213062802690002 yang dikeluarkan Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan No. 474/413/KD/2012 tertanggal 24 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kasmir Dalimunthe dari Kepala Desa Huraba II kecamatan Siabu , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.304/30/XI/93 antara Suleman dan Rahmayani , telah diberi materai cukup dan telah sesuai dengan aslinya , diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi : Kasmir Dalimunthe** ,Tempat Lahir Huraba, Umur /tanggal lahir 08 Mei 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Huraba II Kec. Siabu kab. Madina, Pekerjaan Wiraswasta ;

- Bahwa benar pemohon adalah bapak kandung dari ARMINA YANTI HASIBUAN ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Rahmayani Nasution;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak dan salah satunya bernama yaitu Armina Yanti Hasibuan yang lahir di Huraba pada tanggal 07 Agustus 1994;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

2. **Saksi : ABDUL HALIM DALIMUNTHER**, Tempat Lahir Huraba, Umur /tanggal lahir 09 April 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Huraba II Kec. Siabu kab. Madina, Pekerjaan Wiraswasta , Kebangsaan Indonesia ;

- Bahwa benar pemohon adalah bapak kandung dari ARMINA YANTI HASIBUAN ;
- Bahwa benar isteri pemohon bernama Rahmayani Nasution;
- Bahwa benar dari perkawinan pemohon telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak dan salah satunya bernama yaitu Armina Yanti Hasibuan yang lahir di Huraba pada tanggal 07 Agustus 1994;
- Bahwa benar anak pemohon tersebut masih tinggal bersama Pemohon ;
- Bahwa benar saksi tahu tujuan dari pemohon adalah untuk mencatatkan nama anaknya tersebut di kantor Catatan Sipil dan untuk mengambil Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon , selanjutnya mohon Penetapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud akan mencatatkan nama anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut didasari dari Penetapan Pengadilan Negeri, yang untuk itu telah menyerahkan bukti surat yaitu;

P-3 yang menerangkan benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan bernama Rahmayani Nasution;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut telah pula lahir 7 (tujuh) orang anak dan salah satu anaknya yang masih tinggal bersama Pemohon yaitu ARMINA YANTI HASIBUAN, lahir pada tanggal 07 Agustus 1994 (bukti P-1) ,

Menimbang, bahwa sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan suaminya sebagai bukti pendukung tentang identitas dari pemohon dan anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 telah dibenarkan oleh saksi Kasmir Dalimunthe dan Abdul Halim Dalimunthe yang pada pokoknya membenarkan pemohon beristerikan Rahmayani Nasution dan dari perkawinan tersebut telah lahir 7 (tujuh) orang anak yang anak pertamanya itu ARMINA YANTI HASIBUAN, lahir pada tanggal 07 Agustus 1994 di Huraba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi , yang mana anak pertama pemohon tersebut belum mempunyai Akte Kelahiran dan dengan didasari penetapan dari Pengadilan Negeri akan didaftarkan ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam rangka menerapkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan untuk menerbitkan Akte Kelahiran untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-4 dan didukung oleh keterangan saksi-saksi diatas serta mengacu pada azas peradilan cepat , sederhana dan biaya ringan maka akhirnya Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya menurut hukum maka permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan ini maka kepada pemohon ini maka kepada pemohon akan dibebani pula membayar biaya perkara yang tersebut dalam dictum penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum peristiwa kelahiran anak pemohon yang bernama : ARMINA YANTI HASIBUAN, lahir pada tanggal 07 Agustus 1994 merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri Suleman Hasibuan dan Rahmayani Nasution;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal di Panyabungan setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk dicatatkan pada buku register pencatatan kelahiran dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kelahiran atas nama anak pemohon;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 166.000 ,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2012 oleh Kami : ADE ZULFINA SARI, SH, MHum, hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal , Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut , dengan dibantu HENDRA P. SAKTI, SSos, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal tersebut

Dto

Dto

HENDRA P.SAKTI, S.Sos, SH

ADE ZULFINA SARI, SH, MHum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Materai : Rp. 6.000,-
2. Redaksi : Rp. 5.000,-
3. Panggilan : Rp. 75.000,-
4. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
5. ATK : Rp. 50.000,-

Jumlah Rp. 166.000,-

Untuk photocopy salinan penetapan sesuai dengan bunyi aslinya diberikan untuk dan atas permintaan Pemohon sesuai dengan permohonannya secara lisan pada tanggal 09 Oktober 2012;

Panyabungan, 09 Oktober 2012

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Mandailing Natal

D A R W I N, SH

NIP. 19600509 198903 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)